



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk pengamanan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 37);
  18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

16. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium perusahaan asuransi umum yang bersangkutan.
17. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.
18. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah BPKPAD Kabupaten Klaten.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif dan optimal.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pejabat pengelola barang;
- b. tata cara asuransi;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### PEJABAT PENGELOLA BARANG

#### Pasal 4

- (1) Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengasuransian BMD.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat penatausahaan barang adalah Kepala BPKPAD.
- (2) Pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
  - a. menetapkan rencana pengasuransian BMD; dan
  - b. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola Barang.

#### Pasal 6

- (1) Pengurus barang pengelola adalah Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD.
- (2) Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk:
  - a. menyusun rencana pengasuransian BMD;
  - b. membuat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi; dan
  - c. menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

### BAB V

#### TATA CARA ASURANSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa:
  - a. gedung dan bangunan;
  - b. alat angkutan darat/ apung/ udara/ bermotor;
  - c. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan kriteria:
  - d. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan rusak atau hilang; dan/ atau
  - e. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang sifatnya harus selalu tersedia dan mendukung standar pelayanan minimal.

##### Bagian Kedua

## Perencanaan

### Pasal 8

- (1) Pengurus barang pengelola menyusun rencana pengasuransian BMD berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
- (2) Rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. data BMD sesuai rekapitulasi daftar barang di semua Pengguna Barang;
  - b. jenis resiko yang akan dipertanggungjawabkan; dan
  - c. jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat penatausahaan barang untuk dilakukan penelitian.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:
  - a. kebenaran data rencana pengasuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada rekapitulasi daftar barang di semua Pengguna Barang;
  - b. kesesuaian resiko yang akan dipertanggungjawabkan pada rencana pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; dan
  - c. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat penatausahaan barang menetapkan rencana pengasuransian BMD dan menyusun anggaran untuk pembayaran Premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD.
- (6) Penetapan rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan rencana kebutuhan BMD.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

### Pasal 9

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pejabat penatausahaan barang dengan pimpinan perusahaan asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat diantaranya:
  - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
  - b. data BMD yang diasuransikan;
  - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
  - d. jenis resiko yang dipertanggungjawabkan;
  - e. nilai Pertanggungan;
  - f. besaran Premi;
  - g. jangka waktu pertanggungan Asuransi;
  - h. mekanisme pembayaran Premi;
  - i. mekanisme penyelesaian klaim;
  - j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
  - k. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 11

Mekanisme pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 12

Pengguna Barang BMD yang diasuransikan segera mengajukan permohonan klaim melalui BPKPAD kepada Perusahaan Asuransi dalam hal terjadi resiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 13

- (1) Penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa:
  - a. perbaikan;
  - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau

- c. uang tunai setidaknya-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (2) Penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i oleh Perusahaan Asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa:
  - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/ atau
  - b. uang tunai setidaknya-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penatausahaan

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian barang atas BMD yang rusak atau hilang, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMD.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai, maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Daerah sebagai penerimaan lain-lain.
- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang yang bersangkutan untuk melakukan

perubahan anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan barang atas BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran.

#### Bagian Kelima

##### Pelaporan

##### Pasal 16

- (1) Kepala BPKPAD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
  - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungkan;
  - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
  - d. identitas Perusahaan Asuransi;
  - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
  - f. nilai Pertanggunggan; dan
  - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

#### BAB VI

##### PENDANAAN

##### Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

#### BAB VII

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 18

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Asuransi BMD dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### BAB VIII

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001